

## ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI AKTOR EKONOMI DALAM PERSPEKTIF DAMPAK KONSTITUSIONAL DAN KEBUTUHAN REGULASI NEGARA INDONESIA

Muh. Syah Quddus<sup>1</sup>, Intan Suraya<sup>2</sup>, Triwahyuningsih<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia<sup>3</sup>

E-mail : [muhsyahquddus017@gmail.com](mailto:muhsyahquddus017@gmail.com)<sup>1</sup>, [isuraya423@gmail.com](mailto:isuraya423@gmail.com)<sup>2</sup>, [triwahyuningsih@uad.ac.id](mailto:triwahyuningsih@uad.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) kini bertransformasi dari sekadar instrumen teknis menjadi aktor ekonomi yang menentukan keputusan pasar, alokasi sumber daya, dan struktur ekonomi nasional. Transformasi ini memicu persoalan konstitusional akibat berkembangnya kekuasaan ekonomi algoritmik tanpa status hukum, akuntabilitas, dan kendali negara yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia, mengidentifikasi problem konstitusional konkret yang ditimbulkannya, serta merumuskan urgensi kebutuhan regulasi negara dalam kerangka *AI governance* konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam ekonomi berpotensi mendistorsi demokrasi ekonomi, menggerus kepastian hukum, menghilangkan akuntabilitas publik, dan memperbesar eksklusif kelompok rentan. Penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan AI sebagai fenomena konstitusional yang menuntut regulasi proaktif negara berlandaskan supremasi konstitusi, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence* (AI), Aktor Ekonomi, Konstitusional, Regulasi Negara

### Abstract

*Artificial Intelligence* (AI) has evolved from a technical instrument into an economic actor that increasingly shapes market decisions, resource allocation, and the structure of the national economy. This transformation raises constitutional concerns as algorithmic economic power develops without clear legal status, accountability mechanisms, or effective state control. This study aims to analyze the normative position of AI as an economic actor within Indonesia's economic system, identify the concrete constitutional problems arising from its use, and formulate the need for state regulation within a constitutional AI governance framework. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and comparative legal approaches through a literature review of relevant primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that the use of AI in economic activities may distort economic democracy, undermine legal certainty, weaken public accountability, and intensify the exclusion of vulnerable groups. The study further establishes that AI should be positioned as a constitutional phenomenon requiring proactive state regulation grounded in constitutional supremacy, economic sovereignty, and social justice. Such an approach is necessary to ensure that the exercise of algorithmic economic power remains subject to the principles of the rule of law and the constitutional objectives of Indonesia's economic system.

**Keywords:** *Artificial Intelligence* (AI), Constitutional Law, Economic Actor, State Regulation

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah melampaui fungsi teknis sebagai alat bantu komputasi dan secara nyata bertransformasi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi global.<sup>1</sup> Sistem berbasis algoritma kini berperan dalam pengambilan keputusan pasar, penentuan harga, distribusi sumber daya, manajemen risiko keuangan, hingga pengendalian rantai pasok lintas negara.<sup>2</sup> Laporan OECD tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen perusahaan multinasional di sektor keuangan, logistik, dan perdagangan digital telah mengintegrasikan *Artificial Intelligence* dalam fungsi inti bisnis.<sup>3</sup> Dana Moneter Internasional melalui *Global Financial Stability Report 2024* menegaskan bahwa *Artificial Intelligence* tidak lagi sekadar meningkatkan efisiensi, melainkan membentuk struktur pasar baru yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.<sup>4</sup> Kondisi tersebut menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi fungsional yang secara faktual menjalankan fungsi ekonomi strategis yang sebelumnya dilakukan oleh manusia atau korporasi konvensional.

Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional yang tidak sederhana. Struktur ekonomi modern dibangun atas asumsi bahwa aktor ekonomi memiliki kehendak, tanggung jawab, serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>5</sup> *Artificial Intelligence* beroperasi melalui mekanisme otonom berbasis pembelajaran mesin yang mampu menghasilkan keputusan tanpa intervensi langsung manusia.<sup>6</sup> *World Economic Forum* pada 2024 mencatat peningkatan signifikan *penggunaan autonomous decision-making systems* dalam sektor perbankan dan investasi yang berdampak langsung pada akses kredit masyarakat dan pergerakan modal.<sup>7</sup> Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum ekonomi nasional serta batas kewenangan negara dalam mengendalikan kekuatan ekonomi berbasis teknologi.

---

<sup>1</sup> Daniel O. Cajueiro and Victor Rafael Rezende Celestino, 'A Comprehensive Review of Artificial Intelligence Regulation: Weighing Ethical Principles and Innovation', preprint, SSRN, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4950727>.

<sup>2</sup> Edy Chrisjanto and Roni Sulistyanto Luhukay, *Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia*, 7, no. 2 (2025).

<sup>3</sup> OECD, 'AI Adoption by Small and Medium-sized Enterprises OECD Discussion Paper for the G7', OECD Publishing, 2025, [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises\\_9c48eae6/426399c1-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises_9c48eae6/426399c1-en.pdf)?

<sup>4</sup> International Monetary Fund, 'Global Financial Stability Report : Steadying the Course Uncertainty, Artificial Intelligence, and Financial Stability', IMF Library, 2024, <https://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2024/10/22/global-financial-stability-report-october-2024>?

<sup>5</sup> Mariarosaria Comunale, 'The Economic Impacts and the Regulation of AI: A Review of the Academic Literature and Policy Actions', *IMF Working Papers* 2024, no. 065 (2024): 1, <https://doi.org/10.5089/9798400268588.001>.

<sup>6</sup> Kok Loang Ooi, 'Analysis Of Artificial Intelligence In Financial Regulation In Malaysia, Indonesia, And The United States', *Journal of Central Banking Law and Institutions* 4, no. 3 (2025): 473–504, <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.417>.

<sup>7</sup> World Economic Forum, 'How Agentic AI Will Transform Financial Services with Autonomy, Efficiency and Inclusion', *World Economic Forum News*, 2024, <https://www.weforum.org/stories/2024/12/agentic-ai-financial-services-autonomy-efficiency-and-inclusion/>?

Data menunjukkan bahwa dominasi *Artificial Intelligence* dalam pasar tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan perlindungan konstitusional warga negara. Laporan European Central Bank tahun 2025 mengungkapkan bahwa penggunaan algoritma penilaian kredit berbasis *Artificial Intelligence* memperlebar kesenjangan akses pembiayaan bagi kelompok rentan akibat bias data historis.<sup>8</sup> Kondisi serupa ditemukan dalam studi UNCTAD 2025 yang menegaskan bahwa negara berkembang cenderung menjadi pasar konsumsi *Artificial Intelligence* tanpa memiliki kendali terhadap arsitektur teknologi maupun nilai ekonomi yang dihasilkan.<sup>9</sup> Realitas ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan ekonomi dan amanat konstitusi mengenai keadilan sosial.

Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tersebut. Regulasi ekonomi nasional pada umumnya masih menempatkan pelaku usaha dalam kategori subjek hukum tradisional seperti orang perseorangan dan badan hukum.<sup>10</sup> *Artificial Intelligence* beroperasi di ruang abu-abu hukum - ia terlalu otonom untuk sekadar diposisikan sebagai objek pasif, namun tidak memiliki kesadaran moral/kehendak bebas untuk diakui sebagai subjek hukum formal. Laporan Komisi Eropa tahun 2025 mengenai implementasi *EU Artificial Intelligence Act* mengakui bahwa tantangan utama terletak pada penentuan tanggung jawab hukum atas keputusan ekonomi yang dihasilkan sistem otonom.<sup>11</sup> Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan peran negara dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan publik.

Sejumlah penelitian mutakhir memberikan landasan konseptual yang relevan dalam memahami fenomena tersebut. Pasquale dan Citron tahun 2020 menyoroti bahaya dominasi algoritma dalam ekonomi digital yang beroperasi tanpa kontrol demokratis.<sup>12</sup> Pendekatan tersebut menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas publik terhadap teknologi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi warga negara. Kobis dkk pada 2021 melalui *Nature Machine Intelligence* menguraikan konsep *machine behaviour* yang memandang sistem *Artificial Intelligence* sebagai aktor yang memiliki pola perilaku ekonomi tersendiri.<sup>13</sup> Analisis tersebut membuka ruang diskusi mengenai perlunya

---

<sup>8</sup> Stefano De Luca and Marina Federico, 'Algorithmic Discrimination under the AI Act and the GDPR', European Parliament, 2025, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/769509/EPRS\\_ATA%282025%29769509\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/769509/EPRS_ATA%282025%29769509_EN.pdf)

<sup>9</sup> Unctad, 'United Nations Conference On Trade And Development : 2025 Technology And Innovation Report Inclusive Artificial Intelligence For Development', United Nation, 2025, [https://unctad.org/System/Files/Official-Documents/Tir2025overview\\_En.Pdf](https://unctad.org/System/Files/Official-Documents/Tir2025overview_En.Pdf)

<sup>10</sup> Ernest Górká et al., *The Impact of Artificial Intelligence on Enterprise Decision-Making Processes*, no. 4 (2025).

<sup>11</sup> Andrea Bertolin, 'Artificial Intelligence and Civil Liability A European Perspective', European Parliament, 2025, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/776426/IUST\\_STU%282025%29776426\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/776426/IUST_STU%282025%29776426_EN.pdf)

<sup>12</sup> Pasquale and Frank, 'The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information', *Harvard University Press*, 2020, 1-319.

<sup>13</sup> Köbis, N. et al., 'The Promise and Perils of Using Artificial Intelligence to Fight Corruption', *Nature Machine Intelligence*, no. 4 (2022): 418-24, <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00489-1>.

penyesuaian kerangka hukum untuk mengakomodasi entitas non-manusia dalam sistem regulasi.

Penelitian lain oleh De Stefano dan Wouters tahun 2022 menelaah implikasi *Artificial Intelligence* terhadap hukum pasar internal Uni Eropa. Kajian tersebut menunjukkan bahwa regulasi persaingan usaha konvensional tidak cukup adaptif menghadapi algoritmik collusion dan market manipulation berbasis *Artificial Intelligence*.<sup>14</sup> Sementara itu, Gervais pada 2023 menegaskan bahwa *Artificial Intelligence* telah berfungsi sebagai economic decision-maker yang berdampak langsung pada distribusi kekayaan global<sup>15</sup>. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa *Artificial Intelligence* tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai instrumen teknologi netral.

Kesamaan dari berbagai kajian tersebut terletak pada pengakuan terhadap pergeseran peran *Artificial Intelligence* dari instrumen teknologi menjadi kekuatan yang memengaruhi aktivitas dan struktur ekonomi. Kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif konstitusional Indonesia. Perbedaan sistem hukum dan konstruksi ekonomi konstitusional menyebabkan kerangka analisis yang berkembang dalam literatur Barat belum sepenuhnya menjelaskan batas kekuasaan ekonomi algoritmik dalam konteks Indonesia. Indonesia menempatkan demokrasi ekonomi, penguasaan negara atas sumber daya ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka konstitusional melalui Pasal 33 UUD 1945. Ruang kajian mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut membatasi dan mengarahkan penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi fungsional masih terbatas. Kondisi tersebut membentuk kesenjangan akademik mengenai kedudukan normatif *Artificial Intelligence*, problem konstitusional yang ditimbulkannya, serta kebutuhan pembentukan *AI governance* yang mampu mengendalikan kekuasaan ekonomi algoritmik berdasarkan supremasi konstitusi dan keadilan sosial.

Urgensi pembahasan semakin menguat ketika negara menghadapi tekanan globalisasi digital dan liberalisasi pasar teknologi. Laporan *World Bank* 2024 menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* terkonsentrasi pada segelintir negara dan korporasi teknologi besar.<sup>16</sup> Negara dengan kapasitas regulasi yang lemah cenderung kehilangan kendali terhadap data nasional dan kebijakan ekonomi strategis.<sup>17</sup> Fakta tersebut berimplikasi langsung terhadap prinsip kedaulatan ekonomi yang dijamin dalam konstitusi banyak negara, termasuk kewajiban negara untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat.

---

<sup>14</sup> Valerio De Stefano And Mathias Wouters, 'Ai And Digital Tools In Workplace Management And Evaluation', *Jurnal Common Market Law Review*, Ahead Of Print, 2022, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/Eprs\\_Stu%282022%29729516?](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/Eprs_Stu%282022%29729516?)

<sup>15</sup> Gervais, D. J., 'Towards An Effective Transnational Regulation Of Ai', *Ai & Society* 38, No. 2 (2023): 391-410., <https://doi.org/10.1007/S00146-021-01310-0>.

<sup>16</sup> Factsheet, 'Strengthening Ai Foundations: Emerging Opportunities For Developing Countries', World Bank Group, 2025, <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/11/21/strengthening-ai-foundations-emerging-opportunities-for-developing-countries>

<sup>17</sup> Emmanouil Papagiannidis Et Al., 'Responsible Artificial Intelligence Governance: A Review And Research Framework', *The Journal Of Strategic Information Systems* 34, No. 2 (2025): 101885, <https://doi.org/10.1016/J.Jsis.2024.101885>.

Signifikansi kajian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga rezim hukum yang selama ini berkembang secara terpisah.<sup>18</sup> Hukum tata negara memberikan kerangka normatif mengenai peran dan tanggung jawab negara. Hukum ekonomi mengatur mekanisme pasar dan distribusi sumber daya. Hukum teknologi dan *AI governance* menawarkan instrumen pengendalian terhadap sistem cerdas yang bersifat otonom. Integrasi ketiga pendekatan tersebut diperlukan untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya adaptif secara teknologis tetapi juga legitim secara konstitusional.

Tujuan analitis penelitian ini diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai posisi *Artificial Intelligence* dalam struktur ekonomi nasional serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Argumentasi dibangun atas dasar bahwa negara tidak dapat bersikap netral terhadap perkembangan *Artificial Intelligence*. Data dari OECD tahun 2025 menunjukkan bahwa negara dengan regulasi AI yang proaktif memiliki tingkat perlindungan konsumen dan stabilitas pasar yang lebih baik dibandingkan negara yang bersifat *laissez-faire*. Fakta tersebut memperkuat pandangan bahwa intervensi negara melalui regulasi berbasis konstitusi merupakan kebutuhan normatif dan empiris.

Argumentasi utama yang dikembangkan menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi fungsional yang memerlukan kerangka pertanggungjawaban hukum yang jelas. Tanpa regulasi yang memadai, keputusan ekonomi berbasis algoritma berpotensi mereduksi peran negara dan melemahkan perlindungan hak warga negara. Prinsip supremasi konstitusi menuntut agar setiap kekuatan ekonomi yang berdampak sistemik berada dalam kendali hukum yang sah.<sup>19</sup> *Artificial Intelligence* sebagai teknologi tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan ekonomi yang dibangunnya.

Pendekatan analitis dalam penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika global AI governance. *UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* tahun 2021 menegaskan perlunya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kepentingan *public*.<sup>20</sup> Namun implementasi di tingkat nasional sering kali terbentur kepentingan ekonomi dan tekanan investasi teknologi. Ketegangan tersebut menuntut analisis hukum yang mampu menyeimbangkan inovasi dan perlindungan konstitusional secara rasional.

## Rumusan Masalah

Perkembangan *Artificial Intelligence* yang semakin terintegrasi dalam aktivitas ekonomi menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam struktur kekuasaan ekonomi yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan kerangka hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara dinamika inovasi teknologi dan prinsip-

---

<sup>18</sup> Wenjun Zhang Et Al., 'Legal Regulation And Management Innovation Of Artificial Intelligence In The Platform Economy: Analyzing Competition Policies, Algorithmic Governance, And Market Fairness Under The Framework Of Economic Law', *Academic Journal Of Management And Social Sciences* 10, No. 1 (2025): 129-37, <https://doi.org/10.54097/28s5dr59>.

<sup>19</sup> M Fadly Hasibuan And Iza Rumesten, *Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi*, 22, No. 2 (2023).

<sup>20</sup> UNESCO, 'Recommendation On The Ethics Of Artificial Intelligence', The United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO), 23 November 2021, <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence/>

prinsip konstitusional yang menjadi fondasi sistem ekonomi Indonesia. Atas dasar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa persoalan mendasar yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan normatif *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia ditinjau dari prinsip demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan supremasi konstitusi UUD 1945?
2. Sejauh mana pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam aktivitas ekonomi menimbulkan problem konstitusional terhadap kepastian hukum, akuntabilitas kekuasaan ekonomi, perlindungan hak warga negara, dan inklusivitas kelompok rentan?
3. Bagaimana arah regulasi negara terhadap *Artificial Intelligence* seharusnya dirumuskan dalam kerangka *AI governance* konstitusional guna mengendalikan kekuasaan ekonomi algoritmik yang selaras dengan prinsip negara hukum, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas konstitusional, serta doktrin hukum yang relevan dengan posisi *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi<sup>21</sup>. Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti konstitusi, undang-undang, peraturan terkait ekonomi digital dan *Artificial Intelligence*, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, buku teks hukum, laporan lembaga internasional kredibel, serta dokumen kebijakan resmi yang memiliki relevansi langsung dengan isu tata kelola *Artificial Intelligence* dan regulasi ekonomi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis terhadap bahan hukum yang memiliki otoritas dan keterkaitan substantif dengan objek kajian<sup>22</sup>. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan kerangka *AI governance* Indonesia dengan pendekatan regulasi di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Perbandingan tersebut digunakan untuk menilai kerangka regulasi Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip konstitusional serta mengidentifikasi relevansi pendekatan *AI governance* dari yurisdiksi pembanding<sup>23</sup>. Hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi hukum secara preskriptif dan sistematis dalam merumuskan kerangka regulasi negara yang relevan dan konstitusional.

## PEMBAHASAN

### A. *Artificial Intelligence* sebagai Aktor Ekonomi dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Pasar

---

<sup>21</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Mirra Buana Media, 2020).

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>23</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*.

*Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi dalam perspektif konstitusi dan hukum pasar harus dipahami sebagai hasil dari transformasi struktural dalam cara kekuasaan ekonomi dijalankan di dalam sistem pasar modern. Konstruksi normatif yang selama ini mendasari hukum ekonomi nasional bertumpu pada asumsi bahwa pengambilan keputusan ekonomi dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kehendak, rasionalitas, serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum. *Artificial Intelligence* mengganggu asumsi tersebut karena beroperasi melalui mekanisme algoritmik yang otonom, adaptif, dan berbasis pembelajaran mesin, sehingga secara faktual menjalankan fungsi ekonomi strategis tanpa memenuhi kualifikasi subjek hukum konvensional. Kondisi ini menuntut pembacaan ulang terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur hubungan antara negara, pasar, dan kekuasaan ekonomi.<sup>24</sup>

*Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi dalam perspektif konstitusi dan hukum pasar tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan fungsionalitas teknologis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka distribusi kekuasaan ekonomi yang diatur oleh konstitusi. Ketika *Artificial Intelligence* menentukan harga, menyaring akses pasar, dan mengalokasikan sumber daya secara otonom, maka sistem tersebut secara faktual menjalankan fungsi kekuasaan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik<sup>25</sup>. Dalam konstruksi hukum tata negara, setiap bentuk kekuasaan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak tidak dapat dilepaskan dari prinsip penguasaan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, dominasi *Artificial Intelligence* dalam pengambilan keputusan ekonomi tanpa mekanisme kendali negara bukan sekadar persoalan efisiensi pasar, melainkan mencerminkan pergeseran *locus* kedaulatan ekonomi dari negara kepada sistem non-manusia yang tidak memiliki legitimasi konstitusional.<sup>26</sup>

Dalam sistem ekonomi konstitusional Indonesia, pasar tidak dipahami sebagai ruang bebas nilai yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme kompetisi. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Norma ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan kesejahteraan rakyat, bukan semata efisiensi atau akumulasi keuntungan. Ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 memperkuat konstruksi tersebut dengan menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

<sup>24</sup> Bintang M.D and Muh Masnun, 'Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia', *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 19, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>.

<sup>25</sup> Hari Sutra Disemadi, 'Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

<sup>26</sup> Febri Jaya and Wilton Goh, 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia', *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 01-11, <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.

ekonomi nasional. *Artificial Intelligence* yang berperan dalam penentuan harga, alokasi kredit, distribusi logistik, dan manajemen risiko keuangan secara langsung mempengaruhi realisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pasar.

Konstruksi *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi fungsional dapat dijelaskan melalui pendekatan konseptual dalam hukum ekonomi. Aktor ekonomi tidak selalu identik dengan subjek hukum dalam pengertian formal. Dalam teori hukum pasar, aktor ekonomi dipahami sebagai entitas yang memiliki kapasitas mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara signifikan. *Artificial Intelligence* memenuhi kriteria tersebut karena kemampuannya dalam mengolah data skala besar dan menghasilkan keputusan yang menentukan arah transaksi ekonomi.<sup>27</sup> Algoritma penilaian kredit, sistem perdagangan otomatis, dan platform digital berbasis *Artificial Intelligence* berfungsi sebagai pengendali akses pasar dan distribusi sumber daya.<sup>28</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* telah beralih dari posisi sebagai alat bantu teknis menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi.

Pergeseran peran tersebut membawa implikasi konstitusional karena keputusan ekonomi tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali manusia atau institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Prinsip kedaulatan ekonomi negara menghendaki agar negara memiliki kemampuan efektif untuk mengendalikan kekuatan ekonomi yang berdampak sistemik. Kedaulatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap mekanisme distribusi nilai ekonomi dalam pasar. *Artificial Intelligence* yang dikembangkan dan dioperasikan oleh korporasi global berpotensi mengalihkan pusat kendali ekonomi dari negara kepada entitas privat lintas negara. Kondisi ini relevan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ekonomi digital, data dan algoritma memiliki fungsi strategis yang sebanding dengan sumber daya alam konvensional.

Pengujian kesesuaian *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi dengan prinsip kedaulatan ekonomi harus dilakukan melalui pendekatan normatif. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa kekuatan ekonomi non-manusia tidak berkembang tanpa kontrol hukum. Prinsip supremasi konstitusi menempatkan negara sebagai penjaga kepentingan publik dalam menghadapi dinamika pasar.<sup>29</sup> Ketika *Artificial Intelligence* menentukan akses kredit, peluang usaha, dan harga barang secara otomatis, negara tidak dapat bersikap netral.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Bram Freedrik Sangojoyo et al., 'Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia', *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>.

<sup>28</sup> Uria Bernandus Anovanko et al., *Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial*, 2025.

<sup>29</sup> Husnah Khotimah et al., *Dampak Artificial Intelligence Terhadap Kualitas Laporan Keuangan : Analisis Systematic Literature Review Pada Perusahaan Manufaktur*, 2025.

<sup>30</sup> Endang Listari Et Al., *Dampak Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Efisiensi Produksi Pada Industri Elektronik Di Indonesia*, 2025.

Ketidakmampuan negara dalam mengendalikan sistem tersebut berpotensi melanggar kewajiban konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Dimensi perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi aspek penting dalam analisis ini. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengambilan keputusan ekonomi sering kali bersifat opak dan sulit dipahami oleh masyarakat. Keputusan berbasis algoritma dapat menimbulkan diskriminasi struktural akibat bias data historis tanpa mekanisme koreksi yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi hak atas perlakuan yang adil dan setara dalam akses ekonomi. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama menjadi relevan dalam menilai dampak *Artificial Intelligence* terhadap kelompok rentan.

Hukum pasar konvensional berangkat dari asumsi transparansi dan rasionalitas aktor ekonomi. *Artificial Intelligence* menantang asumsi tersebut karena logika algoritmik tidak selalu dapat dijelaskan secara sederhana. Ketertutupan sistem *Artificial Intelligence* menciptakan asimetri informasi antara pengembang teknologi, pelaku usaha, dan konsumen.<sup>31</sup> Dalam perspektif hukum tata negara, asimetri tersebut tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi yang merugikan kepentingan publik.<sup>32</sup> Prinsip ini sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan peran negara dalam melindungi kelompok lemah dan memastikan keadilan sosial.

Konsep subjek dan objek hukum dalam hukum ekonomi memberikan kerangka analitis untuk menilai batas legitimasi *Artificial Intelligence* dalam struktur pasar. *Artificial Intelligence* tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak bebas dan kesadaran moral. *Artificial Intelligence* juga tidak sepenuhnya dapat diposisikan sebagai objek hukum pasif karena kemampuannya dalam menghasilkan keputusan yang berdampak langsung terhadap pihak lain. Posisi antara ini menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai entitas fungsional yang memerlukan pengaturan khusus. Dalam doktrin hukum tata negara, negara memiliki kewenangan untuk mengatur entitas yang menjalankan fungsi publik atau berdampak sistemik terhadap kepentingan umum, meskipun entitas tersebut bukan subjek hukum klasik.<sup>33</sup>

Pendekatan hukum adat memberikan perspektif tambahan dalam memahami persoalan ini. Hukum adat Indonesia mengenal konsep keseimbangan dan harmoni

<sup>31</sup> Setyo Budiutono, Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online, 2023.

<sup>32</sup> Adi Nuryanto, 'Tantangan Administrasi Publik di Dunia *Artificial Intelligence* dan Bot', Jejaring Administrasi Publik 12, no. 2 (2021): 139-47, <https://doi.org/10.20473/jap.v12i2.30882>.

<sup>33</sup> Supeno, Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat (Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020).

dalam relasi sosial dan ekonomi. Aktivitas ekonomi tidak dipandang semata sebagai transaksi individual, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas. *Artificial Intelligence* yang beroperasi berdasarkan logika efisiensi dan optimasi sering kali mengabaikan dimensi sosial tersebut. Dominasi algoritma dalam pasar berpotensi mereduksi nilai-nilai kebersamaan dan keadilan distributif yang menjadi dasar filosofi ekonomi Indonesia.<sup>34</sup> Perspektif ini memperkuat argumen bahwa negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan *Artificial Intelligence* kepada mekanisme pasar.

Tanggung jawab negara dalam mengendalikan kekuatan ekonomi non-manusia juga dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha. Definisi ini belum mencakup *Artificial Intelligence* sebagai pengambil keputusan ekonomi. Namun substansi undang-undang tersebut menekankan pencegahan penguasaan pasar yang merugikan kepentingan umum. *Artificial Intelligence* yang digunakan untuk *algorithmic pricing* dan kolusi digital berpotensi menciptakan praktik persaingan tidak sehat tanpa pelaku manusia yang jelas.<sup>35</sup> Kekosongan normatif ini menunjukkan keterbatasan kerangka hukum yang ada dalam menghadapi aktor ekonomi berbasis teknologi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Norma ini mengandung prinsip akuntabilitas yang relevan dengan *Artificial Intelligence*. Namun norma tersebut masih menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara, bukan pada sistem *Artificial Intelligence* itu sendiri. Dalam konteks *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi fungsional, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan distribusi tanggung jawab atas dampak sistemik keputusan algoritmik.

Analisis konstitusional juga harus mempertimbangkan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum menuntut adanya kepastian dan kejelasan norma dalam mengatur setiap bentuk kekuasaan.<sup>36</sup> *Artificial Intelligence* sebagai kekuatan ekonomi baru menciptakan bentuk kekuasaan yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh kategori hukum tradisional. Ketidakjelasan status dan tanggung jawab *Artificial Intelligence* berpotensi melemahkan prinsip

<sup>34</sup> Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Pusaka Media, 2022).

<sup>35</sup> Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, '*Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia*', *Notaire* 5, no. 3 (2022): 351-76, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.

<sup>36</sup> Hendri Nofriadi et al., '*The Role Of Artificial Intelligence In The Development Of Economic Strategies In The Digital Era: Analysis Of Competitive Advantage And Innovation*', . . Costing, 2024.

legalitas dan akuntabilitas. Negara hukum tidak dapat membiarkan kekuasaan ekonomi berjalan tanpa kerangka pertanggungjawaban yang jelas.<sup>37</sup>

Dalam perspektif hukum pasar, *Artificial Intelligence* mempengaruhi struktur pasar melalui penguatan skala dan kecepatan transaksi. Keunggulan kompetitif berbasis algoritma menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip pemerataan kesempatan berusaha yang menjadi bagian dari keadilan ekonomi.<sup>38</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi relevan ketika *Artificial Intelligence* menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan ekonomi strategis. Dampak tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

Analisis normatif menunjukkan bahwa legitimasi *Artificial Intelligence* dalam struktur pasar tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional. *Artificial Intelligence* dapat berfungsi sebagai aktor ekonomi sepanjang berada dalam kendali hukum negara dan sejalan dengan prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan hak konstitusional, dan keadilan sosial. Ketika fungsi tersebut dijalankan tanpa pengawasan dan pengaturan yang memadai, *Artificial Intelligence* berpotensi menjadi sumber kekuasaan ekonomi yang tidak demokratis. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mereduksi peran negara sebagai pelindung kepentingan publik dan penjamin keadilan ekonomi.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi bukan sekadar isu teknis atau sektoral. Persoalan ini menyentuh fondasi konstitusional mengenai hubungan antara negara, pasar, dan warga negara. Analisis terhadap norma konstitusi, doktrin hukum tata negara, serta konsep subjek dan objek hukum dalam hukum ekonomi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menafsirkan ulang prinsip-prinsip yang ada agar tetap relevan dengan realitas ekonomi digital. *Artificial Intelligence* tidak dapat diposisikan sebagai entitas netral karena keputusan yang dihasilkannya membawa konsekuensi distribusi kekuasaan dan sumber daya. Kerangka konstitusional Indonesia memberikan dasar normatif yang kuat bagi negara untuk mengendalikan perkembangan tersebut demi kepentingan umum.

## **B. Problem Konstitusional *Artificial Intelligence* dalam Sistem Ekonomi Indonesia**

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem ekonomi Indonesia telah melampaui fungsi teknis sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan bertransformasi menjadi mekanisme yang secara langsung mempengaruhi alokasi

---

<sup>37</sup> Nofriadi et al., 'The Role Of Artificial Intelligence In The Development Of Economic Strategies In The Digital Era: Analysis Of Competitive Advantage And Innovation'.

<sup>38</sup> I Putu Putra Astawa and Ida Ayu Utari Dewi, 'Memanfaatkan AI/ML untuk Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan di Era Ekonomi Digital', RESI: Jurnal Riset Sistem Informasi 3, no. 1 (2024): 203-7, <https://doi.org/10.32795/resi.v3i1.6079>.

sumber daya, distribusi peluang ekonomi, serta pembentukan struktur pasar.<sup>39</sup> Dalam konteks tersebut, AI tidak lagi beroperasi sebagai teknologi netral, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang memiliki dampak sistemik terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.<sup>40</sup> Namun demikian, perkembangan ini tidak diikuti oleh kesiapan kerangka konstitusional yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai problem konstitusional konkret dalam praktik ekonomi nasional.

Problem konstitusional tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan absennya peraturan teknis, melainkan menyangkut ketidaksesuaian antara praktik penggunaan AI dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif negara hukum, setiap bentuk kekuasaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat seharusnya berada dalam kendali hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.<sup>41</sup> Namun, AI dalam sistem ekonomi Indonesia justru berkembang dalam ruang normatif yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan mandat konstitusi.

### 1. Distorsi Prinsip Demokrasi Ekonomi

Salah satu problem konstitusional yang paling nyata adalah terjadinya distorsi terhadap prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut menempatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Dalam praktik ekonomi digital berbasis AI, mekanisme pengambilan keputusan algoritmik sering kali beroperasi berdasarkan logika efisiensi, optimasi keuntungan, dan pengelolaan risiko yang sempit, tanpa mempertimbangkan dimensi pemerataan dan keadilan sosial.<sup>42</sup>

Penggunaan AI dalam penilaian kelayakan kredit, penentuan peringkat pelaku usaha, serta pengaturan visibilitas produk dalam platform digital telah menciptakan struktur ekonomi yang cenderung menguntungkan pelaku usaha besar dengan kapasitas data dan modal yang kuat. Sebaliknya, pelaku usaha kecil, UMKM, dan kelompok ekonomi marjinal sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena keterbatasan jejak data dan akses teknologi.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Kukuh Tejomurti Et AL., 'Big Data Analytics Algorithms For Dynamic Pricing: The Legal Analysis Of The Indonesia Competitions Law Readiness In Digital Era', Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 12, No. 1 (2024): 68-90, <https://doi.org/10.29303/Ius.V12i1.1303>.

<sup>40</sup> Muh Akbar Fhad Syahril Et AL., *Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia*, 2024.

<sup>41</sup> Muh Syah Quddus Et AL., 'Legal Challenges In The Development Of Green AI To Support Indonesia's National And International Commitments To Sustainable Technology', *Journal Of Law And Policy* 1, No. 2 (2025).

<sup>42</sup> Ryan Suarantalla, 'Peran Artificial Intelligence (Ai) Dalam Optimalisasi Pemasaran Digital Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm)', *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4, No. 3 (2025): 8480-91, <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.3277>.

<sup>43</sup> Najih Intikhani Et AL., *Pengaruh Artificial Intelligence Dalam Menggantikan Peran Manusia Di Dunia Kerja Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja*, 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa AI berkontribusi terhadap penguatan konsentrasi kekuasaan ekonomi, yang secara substantif bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi.

Problem konstitusional muncul ketika negara tidak memiliki instrumen yang efektif untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam sektor ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.<sup>44</sup> Ketidakhadiran mekanisme korektif terhadap dampak struktural AI menandakan adanya jarak antara praktik ekonomi digital dengan mandat konstitusi.<sup>45</sup> Dalam situasi ini, prinsip penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara kehilangan relevansinya dalam menghadapi bentuk kekuasaan ekonomi baru yang bersifat algoritmik.

## 2. Pengabaian Kepastian Hukum dalam Keputusan Ekonomi Berbasis AI

Problem konstitusional berikutnya berkaitan dengan pengabaian prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem ekonomi berbasis AI, banyak keputusan ekonomi yang diambil secara otomatis melalui proses algoritmik yang tidak transparan dan sulit dipahami oleh subjek yang terdampak. Keputusan tersebut mencakup penolakan akses kredit, pembatasan layanan ekonomi digital, hingga penurunan peringkat usaha yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi individu maupun badan usaha.<sup>46</sup>

Karakteristik utama dari keputusan berbasis AI adalah sifatnya yang tertutup, kompleks, dan sering kali tidak menyediakan penjelasan yang memadai.<sup>47</sup> Subjek yang dirugikan oleh keputusan tersebut tidak memiliki akses yang cukup untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh sistem AI. Akibatnya, hak atas kepastian hukum yang adil menjadi tereduksi, karena individu tidak dapat menilai apakah keputusan tersebut diambil secara objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif.<sup>48</sup>

Dalam perspektif konstitusional, kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup jaminan atas proses yang adil dan dapat diuji.<sup>49</sup> Ketika keputusan ekonomi yang berdampak signifikan diambil oleh

---

<sup>44</sup> Cecep Mustafa And Rita Komalasari, 'Enhancing Indonesia-Eu Relations: Balancing Ai Regulation, National Security, And Economic Growth In A Digital Age [Meningkatkan Hubungan Indonesia-Eropa: Menyeimbangkan Regulasi Ai, Keamanan Nasional, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital]', *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 16, No. 1 (2025): 57-74, <https://doi.org/10.22212/Jp.V16i1.4725>.

<sup>45</sup> Joni Sandri Ritonga Et Al., 'Peran Artificial Intelligence Dalam Meningkatkan Efisiensi Penegakan Hukum Dan Regulasi Persaingan Usaha', *Indonesia Of Journal Business Law* 4, No. 1 (2025): 75-88, <https://doi.org/10.47709/Ijbl.V4i1.5447>.

<sup>46</sup> Ravizki and Lintang Yudhantaka, 'Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum'.

<sup>47</sup> Lilik Tiara Giantri Et Al., 'Optimizing Digital Transformation Through Ai And Cloud Technology Integration For Innovation In Big Data-Driven Information Systems', *Information Systems* 9, No. 5 (2025).

<sup>48</sup> Samson Y Esayas, 'Competition In (Data) Privacy: 'Zero'-Price Markets, Market Power, And The Role Of Competition Law', *International Data Privacy Law* 8, No. 3 (2018): 181-99, <https://doi.org/10.1093/Idpl/Ipy014>.

<sup>49</sup> Muh Syah Quddus Et Al., *Polmon As A Strategy To Monitor And Control Political Discourse On Ai-Based Social Media*, 2025.

sistem yang tidak dapat dimintai penjelasan atau pertanggungjawaban secara jelas, maka prinsip negara hukum mengalami erosi.<sup>50</sup> Problem ini menjadi semakin serius ketika negara belum memiliki mekanisme yang mampu menjembatani antara logika teknis algoritma dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan hak warga negara.

### 3. **Ketiadaan Akuntabilitas Kekuasaan Ekonomi Non-Manusia**

*Artificial Intelligence* dalam sistem ekonomi Indonesia juga menimbulkan problem konstitusional berupa ketiadaan akuntabilitas atas kekuasaan ekonomi non-manusia. AI telah mengambil alih fungsi-fungsi strategis yang sebelumnya dijalankan oleh aktor manusia atau lembaga publik, seperti evaluasi risiko, penentuan kelayakan ekonomi, dan pengelolaan distribusi sumber daya. Namun, berbeda dengan aktor konvensional, AI tidak memiliki status hukum yang jelas dalam struktur ketatanegaraan.<sup>51</sup>

Ketidakjelasan ini menimbulkan kekosongan akuntabilitas ketika keputusan AI menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Tidak terdapat subjek yang secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak sistemik dari keputusan algoritmik tersebut.<sup>52</sup> Dalam konteks supremasi konstitusi, kondisi ini mencerminkan lemahnya kendali negara terhadap bentuk kekuasaan baru yang beroperasi di luar mekanisme pertanggungjawaban publik.

Problem ini menjadi semakin kompleks karena AI sering kali dikembangkan dan dioperasikan oleh entitas privat dengan kepentingan ekonomi tertentu. Ketika negara tidak memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa penggunaan AI tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional, maka terjadi pergeseran pusat kekuasaan ekonomi dari ruang publik ke ruang privat yang minim pengawasan. Pergeseran ini berpotensi mengikis fungsi negara sebagai pelindung kepentingan umum.<sup>53</sup>

### 4. **Eksklusi Kelompok Rentan dalam Ekonomi Digital**

Problem konstitusional lainnya adalah meningkatnya eksklusi kelompok rentan dalam ekonomi digital berbasis AI. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai keadilan sosial. Namun, dalam praktik penggunaan AI, kelompok rentan sering kali mengalami hambatan struktural yang bersifat sistemik.

AI bekerja berdasarkan data historis yang merefleksikan kondisi sosial-ekonomi masa lalu. Data tersebut kerap mengandung bias yang merugikan kelompok tertentu, seperti masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, dan

---

<sup>50</sup> Joni Sandri Ritonga Et Al., 'Peran Artificial Intelligence Dalam Meningkatkan Efisiensi Penegakan Hukum Dan Regulasi Persaingan Usaha', *Indonesia Of Journal Business Law* 4, No. 1 (2025): 75-88, <https://doi.org/10.47709/Ijbl.V4i1.5447>.

<sup>51</sup> Ravizki And Lintang Yudhantaka, 'Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum'.

<sup>52</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko And Aulia Rahman Hakim, *Eksistensi Manusia Sebagai Subjek Hukum Di Era Kecerdasan Buatan: Kajian Hukum Dan Etika Untuk Reformasi Regulasi Di Indonesia*, 2025.

<sup>53</sup> Jaya And Goh, 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia'.

masyarakat di daerah tertinggal. Ketika bias tersebut direplikasi melalui sistem AI, maka eksklusi ekonomi tidak hanya berulang, tetapi juga diperkuat secara otomatis dan masif.<sup>54</sup>

Problem konstitusional muncul ketika negara tidak memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai dalam sistem ekonomi berbasis AI. Ketiadaan intervensi konstitusional terhadap dampak diskriminatif AI menunjukkan bahwa hak atas perlakuan khusus dan kemudahan belum terimplementasi secara efektif dalam konteks ekonomi digital.<sup>55</sup>

#### 5. Fragmentasi Kerangka Hukum dan Kekosongan Konstitusional

Problem terakhir yang bersifat struktural adalah fragmentasi kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam sistem ekonomi<sup>56</sup>. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas dampak AI secara komprehensif. Kondisi ini menciptakan kekosongan konstitusional, di mana tidak terdapat kerangka normatif yang secara eksplisit menghubungkan penggunaan AI dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.<sup>57</sup>

Fragmentasi tersebut menyebabkan lemahnya koordinasi antar-institusi negara dalam mengawasi penggunaan AI di sektor ekonomi. Akibatnya, pengendalian terhadap dampak sistemik AI menjadi tidak efektif, dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak tertangani secara optimal. Dalam konteks ini, problem konstitusional bukan hanya terletak pada kekurangan norma, tetapi juga pada ketidakmampuan kerangka hukum yang ada untuk berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan ekonomi berbasis teknologi.<sup>58</sup>

Seluruh problem konstitusional konkret tersebut menegaskan adanya ketidakselarasan antara efisiensi ekonomi digital dan mandat konstitusi. Tanpa penataan hukum yang transformatif, penggunaan Artificial Intelligence berisiko terus beroperasi di luar orbit kendali negara, menggerus hak-hak warga negara, serta melemahkan sendi-sendi negara hukum

### C. Kebutuhan Regulasi Negara terhadap *Artificial Intelligence* dalam Kerangka AI Governance Konstitusional

*Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi fungsional menempatkan negara pada posisi yang tidak lagi dapat bersikap pasif atau sekadar adaptif terhadap

---

<sup>54</sup> Jacob Browning, 'Getting It Right: The Limits Of Fine-Tuning Large Language Models', *Ethics And Information Technology* 26, No. 2 (2024): 36, <https://doi.org/10.1007/S10676-024-09779-1>.

<sup>55</sup> Rewang Rencang, *Etika Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence Di Indonesia*, 2024.

<sup>56</sup> Fajar Sulistyawan And Ajeng Tita Nawangsari, *Konseptual Mengenai Tantangan Etika Akuntan Di Era Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia Kajian Literatur*, 2025.

<sup>57</sup> Ni Komang Et Al., *Perubahan Struktur Tenaga Kerja Indonesia Akibat Penerapan Artificial Intelligence Dalam Konteks Budaya Kerja Masyarakat Indonesia*, 7, No. 2 (2025).

<sup>58</sup> Nuryanto, 'Tantangan Administrasi Publik Di Dunia Artificial Intelligence Dan Bot'.

perkembangan teknologi. Konstruksi AI sebagai pengambil keputusan ekonomi yang otonom menuntut hadirnya desain regulasi negara yang secara sadar dibangun di atas prinsip-prinsip konstitusional. Regulasi tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen administratif atau teknis, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam mengendalikan kekuatan ekonomi non-manusia yang berdampak sistemik terhadap struktur pasar, distribusi sumber daya, dan perlindungan hak warga negara.<sup>59</sup> Dalam perspektif hukum tata negara, kebutuhan regulasi AI harus diturunkan dari prinsip supremasi konstitusi, negara hukum, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial.

Pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada di Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar pengaturan terhadap sistem elektronik. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut. Norma ini mengandung prinsip tanggung jawab, tetapi belum secara spesifik mengatur karakter otonomi dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence*.<sup>60</sup> Regulasi tersebut masih menempatkan AI sebagai objek teknis, bukan sebagai kekuatan ekonomi yang memerlukan mekanisme pengawasan konstitusional yang lebih substansial.

Keterbatasan serupa juga terlihat dalam hukum ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengasumsikan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Konstruksi ini belum mengantisipasi situasi di mana keputusan penetapan harga, pengaturan akses pasar, dan strategi persaingan dihasilkan oleh sistem AI secara otomatis. Ketika algoritma melakukan koordinasi harga atau penguncian pasar tanpa intervensi manusia yang nyata, rezim hukum persaingan menghadapi kesulitan dalam menentukan subjek pertanggungjawaban. Kekosongan ini menunjukkan bahwa regulasi ekonomi yang ada belum memadai untuk menghadapi AI sebagai aktor ekonomi dengan daya pengaruh struktural.

Analisis konstitusional menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka yang lebih fundamental. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap bentuk kekuasaan harus tunduk pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. *Artificial Intelligence*

<sup>59</sup> Muh. Syah Quddus And Atqo Darmawn Aji, 'Urgensi Penguatan Kewenangan Kppu Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Sapientia Et Virtus* 10, No. 1 (2025): 512-29, <https://doi.org/10.37477/Sev.V10i1.726>.

<sup>60</sup> Rima Duana Et Al., 'Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, No. 2 (2023): 261, <https://doi.org/10.25157/Justisi.V11i2.11797>.

yang menjalankan fungsi pengambilan keputusan ekonomi tanpa kejelasan mekanisme akuntabilitas berpotensi menciptakan kekuasaan ekonomi yang berada di luar jangkauan pengawasan hukum. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang menjadi pilar utama negara hukum. Oleh karena itu, kebutuhan regulasi AI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kebutuhan konstitusional.

Prinsip kedaulatan ekonomi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan normatif yang kuat bagi intervensi negara. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan. *Artificial Intelligence* yang beroperasi berdasarkan logika optimasi dan efisiensi semata berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut apabila tidak dikendalikan oleh kerangka regulasi negara.<sup>61</sup> Regulasi AI dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa teknologi ekonomi tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan rakyat.

Desain regulasi AI yang konstitusional harus memperhatikan prinsip akuntabilitas sebagai fondasi utama. Akuntabilitas dalam konteks AI tidak dapat dibatasi pada tanggung jawab teknis penyelenggara sistem. Akuntabilitas harus dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menelusuri, mengawasi, dan menilai dampak keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh AI terhadap kepentingan publik<sup>62</sup>. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Ketika keputusan ekonomi diambil oleh sistem algoritmik yang tidak transparan, hak warga negara atas kepastian hukum berpotensi tereduksi.

Prinsip transparansi merupakan elemen kedua yang tidak terpisahkan dari AI *governance* konstitusional<sup>63</sup>. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi teknis, tetapi juga mencakup keterbukaan logika pengambilan keputusan yang berdampak publik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, transparan, dan adil. Pasal 20 UU PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib memberikan informasi mengenai dasar hukum dan tujuan pemrosesan data. Dalam konteks AI sebagai aktor ekonomi, prinsip transparansi ini menjadi krusial karena data dan algoritma merupakan sumber kekuasaan ekonomi. Ketertutupan algoritma berpotensi memperkuat asimetri kekuasaan antara platform teknologi dan masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Quddus Et Al., *Polmon As A Strategy To Monitor And Control Political Discourse On Ai-Based Social Media*.

<sup>62</sup> M.D And Masnun, 'Prospek *Artificial Intelligence* Sebagai Quasi Subjek Hukum'.

<sup>63</sup> Tejomurti Et Al., 'Big Data Analytics Algorithms For Dynamic Pricing'.

<sup>64</sup> Badrut Tamam And Moh Bagas Fadhli Dzil Ikrom, 'Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia', *Constitution Journal* 3, No. 2 (2024): 139–54, <https://doi.org/10.35719/Constitution.V3i2.105>.

Pertanggungjawaban hukum menjadi prinsip ketiga yang menuntut perumusan normatif yang cermat. *Artificial Intelligence* tidak dapat diperlakukan sebagai subjek hukum, tetapi dampak keputusannya menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Hukum perseroan memberikan ilustrasi penting dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan dalam Pasal 92 bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan. Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan tidak menghapus tanggung jawab direksi. Namun ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai delegasi keputusan kepada AI menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi melemahkan prinsip *fiduciary duty*.

Arah dogmatika hukum Indonesia seharusnya tidak ditempuh melalui pembentukan quasi-subject atau digital personhood bagi *Artificial Intelligence*. Pemberian status subjek hukum baru berpotensi mengaburkan hubungan pertanggungjawaban antara AI dengan pihak yang merancang, memiliki, mengendalikan, atau menggunakannya. Kerangka yang lebih sesuai dengan konstruksi hukum perdata dan dagang Indonesia adalah memperkuat pertanggungjawaban pihak pengendali atau pengguna AI melalui prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* sesuai dengan tingkat risiko, hubungan hukum, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut mempertahankan AI sebagai entitas fungsional sekaligus memastikan bahwa otonomi teknologi tidak menjadi dasar untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Analisis normatif juga menunjukkan bahwa regulasi AI harus bersifat lintas sektor dan tidak terjebak pada pendekatan parsial. AI sebagai aktor ekonomi mempengaruhi sektor persaingan usaha, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan tata kelola korporasi.<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab mutlak dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan. Implementasi AI dalam pusat data dan sistem logistik berintensitas energi tinggi memiliki implikasi ekologis yang nyata. Regulasi yang tidak mengaitkan AI dengan kewajiban perlindungan lingkungan berpotensi mengabaikan prinsip keberlanjutan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Kajian komparatif memberikan perspektif penting dalam memahami desain AI *governance* yang berkembang di berbagai yurisdiksi. Uni Eropa melalui EU *Artificial Intelligence Act* mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat dampaknya terhadap hak fundamental dan kepentingan publik. Amerika Serikat mengembangkan pendekatan *soft law* melalui AI *Bill of Rights* yang menekankan perlindungan konsumen dan non-diskriminasi. Tiongkok menerapkan pendekatan negara-sentris dengan kontrol ketat terhadap algoritma yang

<sup>65</sup> Deslaely Putranti Et Al., 'Proposing Digital Copyright Infringements Enforcement Through Internet Court In Indonesia: Fostering The Existing E-Court System', *E3S Web Of Conferences* 622 (2025): 03006, <https://doi.org/10.1051/E3Sconf/202562203006>.

mempengaruhi opini publik dan pasar digital. Model-model tersebut menunjukkan variasi strategi regulasi yang dipengaruhi oleh tradisi konstitusional dan kepentingan nasional masing-masing negara.<sup>66</sup>

**Tabel 1.**

Perbandingan model AI *governance* di beberapa yurisdiksi

| Yurisdiksi      | Pendekatan<br>Regulasi AI                            | Fokus Utama                                 | Implikasi<br>Konstitusional          |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uni Eropa       | <i>Hard law</i> berbasis risiko ( <i>EU AI Act</i> ) | Perlindungan hak fundamental, akuntabilitas | Supremasi HAM dan <i>rule of law</i> |
| Amerika Serikat | <i>Soft law</i> dan kebijakan sektoral               | Inovasi dan perlindungan konsumen           | Pembatasan negara minimal            |
| Tiongkok        | Regulasi negara-sentris                              | Stabilitas sosial dan kontrol pasar         | Supremasi kepentingan negara         |
| Indonesia       | Regulasi sektoral terfragmentasi                     | Keamanan sistem dan ekonomi digital         | Tantangan konsistensi konstitusional |

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang belum memiliki kerangka AI *governance* yang terintegrasi dan berlandaskan konstitusi. Regulasi yang ada belum secara eksplisit mengakui *Artificial Intelligence* sebagai aktor ekonomi dengan dampak sistemik. Kondisi ini menimbulkan risiko *market failure* dan *regulatory lag* yang dapat melemahkan kedaulatan ekonomi negara. Pendekatan komparatif ini memperkuat argumen normatif mengenai urgensi regulasi negara yang berdaulat dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara kelembagaan, AI *governance* konstitusional tidak memerlukan pembentukan lembaga baru yang menggantikan seluruh kewenangan sektoral yang telah ada. Penguatan kelembagaan lebih tepat dilakukan melalui pembagian fungsi yang terkoordinasi antara otoritas yang relevan, seperti KPPU dalam pengawasan persaingan usaha berbasis algoritma, otoritas perlindungan data pribadi dalam pengawasan pemrosesan data, serta kementerian yang memiliki kewenangan sektoral atas penyelenggaraan sistem elektronik dan transformasi digital. Struktur tersebut memerlukan satu mekanisme koordinasi nasional yang memiliki fungsi standardisasi, penilaian risiko, pengawasan lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan AI. Model koordinatif tersebut lebih sesuai dengan karakter AI yang bersifat lintas sektor sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan AI *governance* konstitusional.

<sup>66</sup> Muh Syah Quddus and Akhmad Nur Juniyanto, Fiqhnomics.Id: Inovasi Platform AI untuk Literasi Hukum dan Ekonomi Syariah Generasi Muda, 2025.

Dalam perspektif hukum adat, kebutuhan regulasi AI juga berkaitan dengan nilai keseimbangan dan harmoni. Hukum adat memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tatanan sosial yang harus menjaga relasi antara manusia, alam, dan komunitas.<sup>67</sup> *Artificial Intelligence* yang beroperasi berdasarkan logika efisiensi ekstrem berpotensi mengabaikan nilai-nilai tersebut. Negara memiliki peran konstitusional untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi ekonomi tidak merusak keseimbangan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.<sup>68</sup> Perspektif ini memperkaya analisis *AI governance* dengan dimensi kultural yang khas Indonesia.

Kebutuhan regulasi negara terhadap *Artificial Intelligence* dalam kerangka *AI governance* konstitusional bukan sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas konstitusi dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Regulasi yang memadai harus mampu menjembatani prinsip negara hukum, kedaulatan ekonomi, dan perlindungan hak warga negara tanpa terjebak pada pendekatan teknokratis semata.

Kebutuhan regulasi negara terhadap *Artificial Intelligence* dalam kerangka *AI governance* konstitusional bukanlah sekadar respons teknokratis terhadap arus modernisasi. Langkah tersebut merupakan imperatif normatif untuk menjaga integritas dan supremasi UUD 1945 di era ekonomi digital. Regulasi yang transformatif harus mampu mengintegrasikan prinsip negara hukum, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial agar AI tetap berada dalam kendali hukum yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, *Artificial Intelligence* tidak lagi dapat dipandang semata sebagai instrumen teknologi karena telah membentuk kekuatan ekonomi yang memengaruhi relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya. Temuan penelitian menunjukkan tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

1. *Artificial Intelligence* berkedudukan sebagai aktor ekonomi fungsional dalam sistem ekonomi Indonesia karena mampu memengaruhi keputusan, distribusi sumber daya, dan struktur pasar. Kedudukan tersebut tidak menjadikan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum, tetapi menempatkan kekuasaan ekonomi yang bekerja melalui algoritma dalam jangkauan prinsip demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan supremasi konstitusi UUD 1945.
2. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* menimbulkan problem konstitusional berupa kesenjangan antara kekuasaan ekonomi algoritmik dan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Kesenjangan tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, serta inklusivitas kelompok

---

<sup>67</sup> Nurul Ilahi And I Nyoman Budiono, 'Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Keuangan', *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2024): 19-30, <https://doi.org/10.35905/Moneta.V3i1.10145>.

<sup>68</sup> Disemadi, 'Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia'.

rentan, terutama ketika keputusan algoritmik tidak transparan dan tidak menyediakan mekanisme pengawasan serta koreksi yang memadai.

3. Regulasi *Artificial Intelligence* perlu diarahkan pada *AI governance konstitusional* yang mengendalikan kekuasaan ekonomi algoritmik melalui kejelasan kewenangan, akuntabilitas, transparansi, pengawasan berbasis risiko, dan perlindungan hak warga negara. Kerangka tersebut perlu menempatkan negara sebagai pengendali dan pengawas kekuasaan ekonomi algoritmik agar perkembangan *Artificial Intelligence* tetap berada dalam koridor negara hukum, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial.

#### Saran

1. Mendesak perlunya pembentukan undang-undang tata kelola kecerdasan buatan (*Hard Law AI Governance*) yang terintegrasi secara nasional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme ekonomi (Pasal 33 UUD 1945). Regulasi ini harus mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*), mewajibkan *Algorithmic Impact Assessment* (AIA) bagi sistem berisiko tinggi, serta secara tegas menolak gagasan *digital personhood* dengan menetapkan prinsip pertanggungjawaban hukum secara mutlak (*strict liability*) maupun pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) bagi perancang, pengembang, dan pengguna entitas AI.
2. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan nasional tanpa harus membentuk lembaga baru yang dapat memicu duplikasi kewenangan. KPPU perlu memperbarui pedoman teknis pengawasan persaingan usaha untuk mendeteksi kolusi algoritmik (*algorithmic collusion*) dan penetapan harga dinamis (*dynamic pricing*); sementara OJK dan Ditjen Pengawasan PDP harus memperketat audit transparansi serta akuntabilitas pada algoritma penilaian kredit dan pemrosesan data berbasis AI guna mencegah diskriminasi struktural serta eksklusi terhadap kelompok ekonomi rentan.
3. Diharapkan untuk mengintegrasikan prinsip *Constitutional AI by Design* dan kearifan lokal (*gotong royong* serta keadilan distributif) ke dalam siklus pengembangan dan pengoperasian sistem AI. Pelaku usaha wajib menjamin transparansi logika algoritmik (*explainable AI*) bagi konsumen, menyediakan mekanisme komplain/koreksi atas keputusan otonom AI yang merugikan publik, serta memastikan pemanfaatan AI dalam fungsi bisnis inti tidak mengabaikan kewajiban *fiduciary duty* dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Bertolin. 'Artificial Intelligence And Civil Liability A European Perspective'. European Parliament, 2025. [https://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/stud/2025/776426/Iust\\_Stu%282025%29776426\\_En.Pdf?](https://www.europarl.europa.eu/regdata/etudes/stud/2025/776426/Iust_Stu%282025%29776426_En.Pdf?)
- Anovanko, Uria Bernandus, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial. 2025.
- Aprilianti and Kasmawati. Hukum Adat Di Indonesia. PUSAKA MEDIA, 2022.
- Astawa, I Putu Putra, and Ida Ayu Utari Dewi. 'Memanfaatkan AI/ML untuk Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan di Era Ekonomi Digital'. RESI: Jurnal

- Riset Sistem Informasi 3, no. 1 (2024): 203–7.  
<https://doi.org/10.32795/resi.v3i1.6079>.
- Browning, Jacob. 'Getting It Right: The Limits of Fine-Tuning Large Language Models'. *Ethics and Information Technology* 26, no. 2 (2024): 36. <https://doi.org/10.1007/s10676-024-09779-1>.
- Budiutono, Setyo. Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online. 2023.
- Cajueiro, Daniel O., and Victor Rafael Rezende Celestino. 'A Comprehensive Review of Artificial Intelligence Regulation: Weighing Ethical Principles and Innovation'. Preprint, SSRN, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4950727>.
- Chrisjanto, Edy, and Roni Sulistyanto Luhukay. Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia. 7, no. 2 (2025).
- Comunale, Mariarosaria. 'The Economic Impacts and the Regulation of AI: A Review of the Academic Literature and Policy Actions'. IMF Working Papers 2024, no. 065 (2024): 1. <https://doi.org/10.5089/9798400268588.001>.
- Disemadi, Hari Sutra. 'Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia'. *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- Duana, Rima, Nina Herlina, Meisha Poetri Perdana, Muhamad Amin Effendy, and Ukilah Supriyatin. 'Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara'. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 261. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11797>.
- Esayas, Samson Y. 'Competition in (data) privacy: 'zero'-price markets, market power, and the role of competition law'. *International Data Privacy Law* 8, no. 3 (2018): 181–99. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipy014>.
- Factsheet. 'Strengthening AI Foundations: Emerging Opportunities for Developing Countries'. World Bank Group, 2025. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/11/21/strengthening-ai-foundations-emerging-opportunities-for-developing-countries>.
- Gervais, D. J. 'Towards an Effective Transnational Regulation of AI'. *AI & SOCIETY* 38, no. 2 (2023): 391-410. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01310-0>.
- Giantri, Lilik Tiara, Muhammad Hudzaifah, Ewin Suciana, Duta Arief Christanto, and Dede Cahyadi. 'Optimizing Digital Transformation Through AI and Cloud Technology Integration for Innovation in Big Data-Driven Information Systems'. *Information Systems* 9, no. 5 (2025).
- Górka, Ernest, Dariusz Baran, Gabriela Wojak, et al. *The Impact of Artificial Intelligence on Enterprise Decision-Making Processes*. no. 4 (2025).
- Hasibuan, M Fadly, and Iza Rumesten. Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. 22, no. 2 (2023).
- Intikhani, Najih, Any Nugroho, and Thea Farina. Pengaruh Artificial Intelligence dalam Menggantikan Peran Manusia di Dunia Kerja Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja. 2025.

- International Monetary Fund. *'Global Financial Stability Report: Steadying the Course Uncertainty, Artificial Intelligence, and Financial Stability'*. IMF Library, 2024. <https://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2024/10/22/global-financial-stability-report-october-2024?>
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media, 2020.
- Jaya, Febri, and Wilton Goh. *'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia'*. *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 01-11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.
- Khotimah, Husnah, Luri Lorensa, Apriliya Maharani, and Laila Fitria Ningsih. *DAMPAK Artificial Intelligence Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Analisis Systematic Literature Review Pada Perusahaan Manufaktur*. 2025.
- Köbis, N., Starke, C., and Rahwan, I. *'The Promise and Perils of Using Artificial Intelligence to Fight Corruption'*. *Nature Machine Intelligence*, no. 4 (2022): 418-24. <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00489-1>.
- Komang, Ni, Yasoda Syosti Sara, Dea Anggita Yanti, et al. *Perubahan Struktur Tenaga Kerja Indonesia Akibat Penerapan Artificial Intelligence Dalam Konteks Budaya Kerja Masyarakat Indonesia*. 7, no. 2 (2025).
- Listari, Endang, Amelia Pepri Maharani, Lira Nopitasari, and Afifa Sundari. *Dampak Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Efisiensi Produksi Pada Industri Elektronik Di Indonesia*. 2025.
- M.D, Bintang, and Muh Masnun. *'Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia'*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 19. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>.
- Muh. Syah Quddus and Atqo Darmawn Aji. *'Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat'*. *Sapientia Et Virtus* 10, no. 1 (2025): 512-29. <https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726>.
- Mustafa, Cecep, and Rita Komalasari. *'Enhancing Indonesia-EU Relations: Balancing AI Regulation, National Security, and Economic Growth In a Digital Age [Meningkatkan Hubungan Indonesia-Eropa: Menyeimbangkan Regulasi AI, Keamanan Nasional, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital]'*. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 16, no. 1 (2025): 57-74. <https://doi.org/10.22212/jp.v16i1.4725>.
- Nofriadi, Hendri, Tina Amelia, Azhari Sauqi, and Muhammad Rozali. *'The Role Of Artificial Intelligence In The Development Of Economic Strategies In The Digital Era: Analysis Of Competitive Advantage And Innovation'*. . . Costing, 2024.
- Nurul Ilahi and I Nyoman Budiono. *'Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Keuangan'*. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2024): 19-30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10145>.

- Nuryanto, Adi. 'Tantangan Administrasi Publik di Dunia *Artificial Intelligence* dan Bot'. *Jejaring Administrasi Publik* 12, no. 2 (2021): 139–47. <https://doi.org/10.20473/jap.v12i2.30882>.
- OECD. 'AI Adoption by Small and Medium-sized Enterprises OECD Discussion Paper for the G7'. OECD Publishing, 2025. [https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises\\_9c48eae6/426399c1-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises_9c48eae6/426399c1-en.pdf)
- OECD. 'The Adoption of Artificial Intelligence in Firms New Evidence for Policymaking'. Boston Consulting Group, 2 May 2025. [https://www.oecd.org/en/publications/the-adoption-of-artificial-intelligence-in-firms\\_f9ef33c3-en/full-report.html](https://www.oecd.org/en/publications/the-adoption-of-artificial-intelligence-in-firms_f9ef33c3-en/full-report.html).
- Ooi, Kok Loang. 'Analysis Of Artificial Intelligence In Financial Regulation In Malaysia, Indonesia, And The United States'. *Journal of Central Banking Law and Institutions* 4, no. 3 (2025): 473–504. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.417>.
- Papagiannidis, Emmanouil, Patrick Mikalef, and Kieran Conboy. 'Responsible Artificial Intelligence Governance: A Review and Research Framework'. *The Journal of Strategic Information Systems* 34, no. 2 (2025): 101885. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2024.101885>.
- Pasquale and Frank. 'The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information'. Harvard University Press, 2020, 1–319.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Putranti, Deslaely, Uni Tsulasi Putri, Adhi Prahara, and Muh Syah Quddus. 'Proposing Digital Copyright Infringements Enforcement through Internet Court in Indonesia: Fostering the Existing E-Court System'. *E3S Web of Conferences* 622 (2025): 03006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202562203006>.
- Quddus, Muh Syah, and Akhmad Nur Juniyanto. *Fiqhnomics.Id: Inovasi Platform AI untuk Literasi Hukum dan Ekonomi Syariah Generasi Muda*. 2025.
- Quddus, Muh Syah, Akhmad Nur Juniyanto, and Zulfa Mutiara. *Polmon As A Strategy To Monitor And Control Political Discourse On Ai-Based Social Media*. 2025.
- Quddus, Muh Syah, Masrifah Nufitasari, Intan Suraya, and Deslaely Putranti. 'Legal Challenges in the Development of Green AI to Support Indonesia's National and International Commitments to Sustainable Technology'. *Journal of Law and Policy* 1, no. 2 (2025).
- Ravizki, Eka Nanda and Lintang Yudhantaka. 'Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia'. *Notaire* 5, no. 3 (2022): 351–76. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.
- Rencang, Rewang. *Etika Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence Di Indonesia*. 2024.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Ritonga, Joni Sandri, Ja'far Hamzah Pulungan, Ouren Avellyola, et al. 'Peran *Artificial Intelligence* Dalam Meningkatkan Efisiensi Penegakan Hukum Dan Regulasi Persaingan Usaha'. *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 75-88. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5447>.
- Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi. 'Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia'. *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.30595/kosmik.hukum.v22i1.12154>.
- Stefano De Luca and Marina Federico. 'Algorithmic Discrimination under the AI Act and the GDPR'. European Parliament, 2025. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/769509/EPRS\\_ATA%282025%29769509\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/769509/EPRS_ATA%282025%29769509_EN.pdf)
- Suarantalla, Ryan. 'Peran *Artificial Intelligence* (AI) dalam Optimalisasi Pemasaran Digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)'. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 8480-91. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3277>.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, and Aulia Rahman Hakim. Eksistensi Manusia sebagai Subjek Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Kajian Hukum dan Etika untuk Reformasi Regulasi di Indonesia. 2025.
- Sulistiyawan, Fajar, and Ajeng Tita Nawangsari. Konseptual Mengenai Tantangan Etika Akuntan Di Era Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia Kajian Literatur. 2025.
- Supeno. Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat. Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat. Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Syahril, Muh Akbar Fhad, A Darmawasnya TL, Murdiono Murdiono, and Arini Asriyani. Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia. 2024.
- Tamam, Badrut, and Moh Bagas Fadhli Dzil Ikrom. 'Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia'. *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 139-54. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.105>.
- Tejomurti, Kukuh, Sukarmi Sukarmi, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. 'Big Data Analytics Algorithms for Dynamic Pricing: The Legal Analysis of the Indonesia Competitions Law Readiness in Digital Era'. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 68-90. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1303>.

- Unctad. 'United Nations Conference On Trade And Development : 2025 *Technology and Innovation Report Inclusive Artificial Intelligence for Development*'. United Nation, 2025. [https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025overview\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025overview_en.pdf)
- UNESCO. 'Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence'. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 23 November 2021. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence?>
- Valerio De Stefano and Mathias Wouters. 'AI and Digital Tools in Workplace Management and Evaluation'. Jurnal Common Market Law Review, ahead of print, 2022. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_STU%282022%29729516?](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU%282022%29729516?)
- World Economic Forum. 'How Agentic AI Will Transform Financial Services with Autonomy, Efficiency and Inclusion'. World Economic Forum News, 2024. <https://www.weforum.org/stories/2024/12/agentic-ai-financial-services-autonomy-efficiency-and-inclusion/?>
- Zhang, Wenjun, Kejia An, Huidi Mei, Bingham Wu, and Yunting Fan. 'Legal Regulation and Management Innovation of Artificial Intelligence in the Platform Economy: Analyzing Competition Policies, Algorithmic Governance, and Market Fairness under the Framework of Economic Law'. Academic Journal of Management and Social Sciences 10, no. 1 (2025): 129–37. <https://doi.org/10.54097/28s5dr59>.